

BAB II

KETENTUAN *JARIMAH SYURB AL-KHAMR*

A. *Jarimah Syurb al-Khamr*

1. Pengertian *Jarimah Syurb al-Khamr*

Tindak pidana atau delik disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Menurut Imam al-Mawardi, *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹ Adapun kata *jinayah* adalah suatu istilah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang berkaitan dengan harta, jiwa, akal atau (*inteligensi*).²

Khamar (khamr) berasal dari kata *khamara* –*yakhmuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.³ Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *khamr* adalah minum minuman yang memabukkan baik minuman tersebut

¹Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta : Robbani Press, 2008, h. 504.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Juz III, Kairo maktabah Dar al Turas, 1970, h.5.

³Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, t.th, h.859.

dinamakan *khamr* maupun bukan *khamr*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.⁴

Pengertian *asy-syurbu* menurut Imam Abu Hanifah adalah

فَا الشُّرْبُ عِنْدَهُ قَا صِرٌّ عَلَى شُرْبِ الخَمْرِ فَقَطُ سَوَاءٌ كَانِ مَا شُرِبَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا.

Artinya: Meminum menurut Abu Hanifah adalah meminum minuman *khamr* saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit.⁵

Dari definisi di atas Imam Abu Hanifah merumuskan *khamr* menjadi ke dalam tiga cairan:

- a. Perasan anggur yang diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan;
- b. Perahan anggur yang dimasak hingga menggelegak sampai dua pertiga zat asli anggur hilang, dan akhirnya menjadi zat yang memabukkan.
- c. Perahan kurma dan anggur kering yang diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan.⁶

⁴Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h.74.

⁵ Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th, h.498.

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa *khamr* menurut Abu Hanifah adalah minuman yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan *musykir*. *Khamr* hukum meminumnya tetap haram sedikit maupun banyak. Adapun selain *khamr*, yaitu *musykir* yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk. apabila tidak mabuk, maka tidak dikenakan hukuman.⁷

Jumhur ulama' fiqh menyatakan bahwa minuman keras adalah setiap minuman yang di dalamnya terdapat zat yang memabukkan, baik minuman itu dinamakan *khamr* atau bukan, terbuat dari anggur atau bukan.⁸ Pengarang kitab al-Hidayah menerangkan, bahwa *khamr* menurut bahasa adalah minuman yang berasal dari perasan anggur.⁹ Sedangkan, Menurut Ibnu Arabi *khamr* itu arak, karena *khamr* ditinggalkan dalam waktu yang lama sehingga mengalami perubahan. Perubahan tersebut dicirikan dengan baunya.

⁶Mohd. Said Ishak, *op.cit.*, h.10.

⁷ Ahmad Wardi Muslih, *op.cit.*, h.74.

⁸Mohd. Said Ishak, *loc.cit.*, h. 10.

⁹H.M.K. Bakrie, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Sala: Ramadhani, 1958,

Semua arti leksicon tersebut bisa diterapkan pada semua jenis minuman yang memabukkan.¹⁰

Menurut al-Raqib, *khamr* itu nama tiap-tiap minuman yang memabukkan, dan menamakan air anggur itu *khamr*, atas nama majazi bukan hakiki.¹¹Demikian menurut ahli bahasa seperti al-Jauhari, Abu Nashar al-Qusyairi, al-Dinuri, dan Pengarang kamus, Firuzaabadi. Menurut ini adalah *khamr* atau *tuak* itu daripada perasan anggur, tamar, gandum, beras, manisan tebu,dan umpamanya, karena minuman keras itu semuanya memabukkan dan menghilangkan akal atau menutup pikiran.¹²

Pengertian *khamr* menurut Sayid Sabiq yaitu benda cair yang sudah dikenal pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan, yang mana kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol, melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.¹³Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy *khamr* adalah perasan anggur

¹⁰Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Maqashid asy-Syari’ah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003 h. 47.

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*,

¹³ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Pinang, 2009, h.558.

(dan sejenisnya) yang diproses menjadi minuman keras yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*.¹⁴

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamr* adalah semua jenis minuman atau zat yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik diminum atau dikonsumsi sedikit maupun banyak.

2. Unsur-Unsur *Jarimah Syurb al-Khamr*

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai *jarimah* apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*). Ketentuan tentang larangan meminum minuman keras ini tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 90.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (*rukun*

¹⁴TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h.211.

maddi). Orang itu sudah meneguk walaupun baru beberapa tegukan.

- c. Pelaku adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).¹⁵

Selain unsur umum yang tersebut diatas, unsur khusus yang harus dipenuhi *jarimah syurb al-khamr*. Unsur khusus tersebut ada dua yaitu:

1) *Asy-Syurbu*

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (*dharurat*) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: BulanBintang, 1993, h.6.

Jumhur ulama' menyatakan bahwa perbuatan meminum minuman keras yang dikenakan hukuman *hadd* tersebut harus memenuhi dua rukun, yaitu :

- a) Yang diminum itu minuman keras, tanpa membedakan materi atau benda asal pembuat minuman tersebut;
- b) Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja.¹⁶

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *jarimah syurb al-khamr* itu, sesuai dengan pengertian mereka tentang *khamr*, hanya satu yaitu, bahwa yang diminum itu adalah jenis minuman yang mereka rumuskan sebagai *khamr* diatas. Oleh sebab itu, jika minuman yang diminum itu bukan seperti cairan yang mereka rumuskan di atas, sekalipun memabukkan, tidak dikenakan hukuman *hadd syurb al-khamr*.¹⁷

Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*asy-syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan bahan apa yang diminum itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan

¹⁶ Mohd. Said Ishak , *op.cit.*, h.10.

¹⁷ *Ibid.*,

apabila yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.¹⁸

2) Niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamr*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr* atau *musykir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman keras (*khamr*) itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*Qasad al-Jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa

¹⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h.74.

diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.¹⁹

3. Dasar Hukum Pelarangan *Khamr*

Jumhur ulama' telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Untuk hukum pidana Islam materiil, yaitu berisi tentang ketentuan macam-macam *jarimah* dan hukumannya, keempat sumber ini tetap berlaku. Hanya saja tiga di antaranya sudah disepakati dan satu lagi masih diperselisihkan yaitu *Qiyas*.²⁰ Al-Qur'an sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras secara gradual, dimulai dengan QS. Al-Baqarah (2): 219, yang hanya menjelaskan bahwa *khamr* itu ada manfaatnya, kemudian QS. An-Nisa' (4): 43, yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras itu dilarang bagi orang-orang Islam ketika mendekati waktu-waktu shalat, agar saat mereka melaksanakan salat tidak dalam keadaan mabuk, sehingga dapat merusak shalat dan mengacaukan al-Qur'an yang dibacanya, yang terakhir QS. Al-Maidah (5): 90, yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras (*khamr*) adalah termasuk perbuatan syaitan

¹⁹*Ibid.*,

²⁰ Ahmad Wardi Muslih, *op.cit.*, h.46.

yang wajib di jauhi agar tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin.²¹

a. Surat al-Baqarah ayat 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari

²¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h.59.

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".(Qs. Al-Baqarah: 219)²²

b. Surat an-Nisa' ayat 43

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ

تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ

مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لِمَسْتَمِ الْنِسَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

صَعِيدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jawa Barat: Diponegoro, Cet. Ke-10, 2006, h.27.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, "janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun".(Qs. An-Nisa':43).*²³

c. Surat al-Maidah ayat 90

²³*Ibid*,h.67.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*(Qs. Al-Maidah: 90).²⁴

4. Pembuktian Jarimah asy-Syurbul Khamr

Pembuktian untuk jarimah syurb al-khamr dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut .

a. Saksi

Jumlah saksi yang diperlukan untuk membuktikan jarimah khamr adalah dua orang yang memenuhi syarat-

²⁴ Ibid., h.97.

syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam *jarimah zina* dan *qadzaf*. Disamping itu Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakan persaksian. Dengan demikian, kedua imam ini mengaitkan persaksian dengan bau minuman keras (*khamr*). Akan tetapi, Imam Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkan hal ini, syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum *khamrnya* itu belum kadaluarsa. Batas kadaluarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kadaluarsa adalah satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain, tidak ada kadaluarsa dalam persaksian untuk membuktikan *jarimah syurb al-khamr*.²⁵

b. Pengakuan

Adanya pengakuan pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam

²⁵ Ahmad Wardi Muslih, *loc.cit.*, h.78.

jarimah zina juga berlaku untuk *jarimah syurb al-khamr*. Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut sebelum kadaluarsa. Akan tetapi, imam-imam lain tidak mensyaratkan.²⁶

c. Qarinah

Jarimah syurb al-khamr juga bisa dibuktikan dengan *qarinah* atau tanda. *Qarina* tersebut antara lain:

1) Bau Minuman

Imam Malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman *khamr*, meskipun tidak ada saksi. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena sebenarnya mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka apa yang diminumnya itu adalah air, bukan *khamr*.

²⁶ *Ibid.*, h.79.

2) Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum minuman keras (*khamr*). Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk itu harus dikenai hukuman *hadd*, yaitu dera empat puluh kali. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik. akan tetapi, Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti yang lain. Sebabnya adalah adanya kemungkinan minumannya itu dipaksa atau karena kesalahan.

3) Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan

bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya.²⁷

5. Pelaksanaan Hukuman *Hadd*

Para ulama' telah sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman untuk *jarimah hudud* adalah kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah²⁸ (hak masyarakat) maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar tidak terjadi kelebihan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaannya.²⁹

Sebagaimana dalam pemberian sanksi dalam *syari'at* Islam, tidak seperti hukuman *hadd* lainnya, hukuman cambuk terkesan lentur dan tidak mempunyai ketentuan baku. Dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat yaitu Qudamah Ibnu Madz'un terkena *hadd* hukuman cambuk.

²⁷ Ahmad Wardi Muslih, *op.cit.*, h.79.

²⁸ *Hukuman hadd (hak Allah) yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya sudah ditentukan oleh nash.*

²⁹ Ahmad Wardi Muslih, *loc.cit.*, h.170.

Umar bin Khatab berkata:” bawakan aku cambuk”, maka datanglah seorang membawakan cambuk, Umar mengambilnya dan berkata: “apakah kamu melakukan ini karena ada keterkaitan kerabat?”. Kemudian dibawakan aku cambuk yang pas dan akhirnya dilaksanakan hukuman cambuk.³⁰

Jika melihat ketentuan asas hukum pidana Islam salah satunya harus mengandung manfaat dan kondisional. Maka dalam pelaksanaannya hukuman cambuk dalam *hadd* bisa fleksibel. Karena dalam Sunah tidak terdapat ketentuan pasti, para ulama mempunyai kriteria berbeda dalam pelaksanaan hukuman *hadd*. Ibnu Qudamah berpendapat dalam al-Mugni bagi laki-laki seluruh badan harus di cambuk dengan menggunakan cambuk, dalam keadaan berdiri, tidak dibotaki, dibentangkan, diikat dan wajahnya harus ditutup. Para ulama berbeda pendapat apakah lelaki dihukum dalam keadaan berdiri atau duduk. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terhukum harus dicambuk dalam keadaan berdiri. Sebaliknya menurut Imam Malik dan Imam Hambali harus dalam keadaan duduk karena Allah tidak memerintahkan

³⁰ Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausuah Fiqh Umar Ibn Khatab*, Kuwait: Maktabah al-Falah, h.191.

untuk duduk, juga dikarenakan orang yang terkena hukuman cambuk dalam *hadd* disamakan dengan wanita.

Adapun Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa setiap anggota tubuh (jasad) mempunyai haknya dalam *hadd* kecuali wajah dan kemaluan. Adapun bagi orang yang dicambuk maka pukulah lalu tutuplah kepalanya dan wajahnya kemudian harus dalam keadaan berdiri karena hal tersebut merupakan alasan untuk memberikan setiap anggota tubuh haknya dari pukulan. Jika dikatakan bahwa Allah tidak memerintahkan untuk dilaksanakan hukuman dengan berdiri, begitu juga Allah tidak memerintahkan dihukum dengan cara duduk. Maka, harus mengamalkan dengan dalil yang lain.³¹

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Malik dalam hal anggota yang dilarang yaitu selain dari tiga anggota tubuh tersebut tidak dapat membunuh seseorang. Adapun yang dimaksud Abu Yusuf dengan memperbolehkan pukulan untuk kepala merupakan pelajaran tidak sampai membunuhnya.

Adapun terkait dengan mengikat terhukum, Ibnu Mas'ud berpendapat hal tersebut bukan bagian dari *syari'at* Islam, karena selama ini para sahabat mencambuk terhukum

³¹*Ibid.*, h.191.

tapi tidak pernah mengikatnya. Lebih dari itu, para sahabat membiarkan terhukum menggunakan baju bahkan dua baju. Berbeda apabila yang menutupinya adalah jubah atau baju musim panas yang dapat mempengaruhi pukulan tidak akan terasa. Menurut Imam Malik bahwa pukulan diharuskan langsung mengenai badan.³² Sedang menurut Ibnu Mas'ud tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa Allah swt tidak memerintahkan untuk menelanjangi terhukum, akan tetapi memerintahkan untuk dicambuk, sehingga barangsiapa yang mencambuk diatas baju seseorang maka dianggap telah dicambuk.

Alat yang digunakan untuk mencambuk diharuskan sebuah cambuk, kecuali dalam *hadd* bagi peminum minuman keras. Sebagian pendapat ulama memperbolehkan menggunakan tangan, sandal, baju. Adapun alasannya sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah“maka dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan sandal bahkan dengan baju”, pada dasarnya, Nabi memberlakukan ketentuan tersebut dalam rangka memulai aturan baru.

³² Muhammad Ruwas Qal'aji, *op.cit.*, h.115.

Jika melihat hadits Rasul yang lain yaitu” jika seseorang meminum minuman keras maka cambuklah dia”, dari ketentuan tersebut dapat diambil kemaklumannya bahwa alat yang digunakan adalah cambuk sebagaimana disyariatkan dalam hukuman cambuk bagi pezina. Sedangkan para *Khulafaurrasyidin* dalam penerapannya menggunakan cambuk.

Tata cara pelaksanaan hukuman cambuk: Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk:

Pertama, jalid (orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh sultan atau *khalifah*. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan orang yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikah.³³

Kedua, sauth (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau

³³ Al-Syaukani, h.363.

sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakitkan orang yang dicambuk.³⁴

Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman *hadd*. Dibawakan baginya cambuk: “bawakan aku cambuk yang lebih lentur”, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata: pukulah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya”.

Ketiga, majlud (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena *hadd* ataupun *ta'zir*. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan *hadd*-nya sama yaitu dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan *hadd khamr* meskipun dalam keadaan sakit.³⁵ Berbeda dengan *hadd*, ketika seorang mendapatkan hukuman *ta'zir*, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman sampai seseorang tersebut sehat.

Keempat, sifat al-jild (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman

³⁴ Muhammad Ruwas Qal'aji, *op.cit.*, h.193.

³⁵ Adapun tata caranya sesuai dengan ketetapan dalam hadis Zaid bin Aslam yaitu dengan segenggam dari seratus lidi atau ranting, Imam Al-Syaukani, h.365.

cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirim seseorang untuk dicambuk kepada Mu'thi ibnu Aswad al-'Adawi ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata: “ apakah kamu mau membunuhnya?, berapa kalikah kamu memukulnya?”, ”delapan puluh” jawab Mu'thi. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.

Kelima, al-makan li iqomat al-jilid (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman *hadd*.³⁶ Hadits yang diriwayatkan at-Turmudzi:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ. (رواهالترمذ)

³⁶ Muhammad Ruwas Qal'aji, *loc.cit.*, h.192.

Artinya: *Rasulullah saw. Bersabda: jangan laksanakan hukuman hadd di dalam masjid.*³⁷ (HR. At-Turmudzi dan al-Hakim)

Lain dari itu, bagi hukuman *hadd* diharuskan membedakan antara bagian tubuh yang menerima hukuman cambuk, sebaliknya dalam *ta'zir* tidak terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman berdasarkan kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk.

B. Ketetapan Hukuman Cambuk dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman Cambuk

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*, lafadz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عَقَبَ): yang sinonimnya: خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ , artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.³⁸

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمْعَةِ عَلَى عَصِيَانِ
أَمْرِ الشَّرْعِ.

³⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum 4*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2011, h.417.

³⁸Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *op.cit.*, h.1304.

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.³⁹

Menurut Soedarto pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁴⁰

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Cambuk dalam bahasa arab disebut dengan *jild*. Secara etimologi *jild* berasal dari bahasa Arab *jalada yajlidu* yang berarti

³⁹Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, h.609.

⁴⁰Mustafa Abdullah, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, h.48.

memukul atau mendera.⁴¹ Sedangkan Cambuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat pelecut yang berupa jalinan tali dari serat tumbuh-tumbuhan, benang, atau kulit yang diikat pada sebuah tangkai (dipakai untuk menghalau atau untuk melecut binatang).⁴²

Adapun pengertian cambuk (hukum cambuk) menurut Rusjdi Ali Muhammad⁴³ adalah sebat atau dera dalam bahasa Arab yaitu *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Hukum cambuk ditetapkan untuk memerangi segala faktor (psikologis) yang mendorong dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan faktor yang dapat menolak dan mencegah dilakukannya tindak pidana.⁴⁴

2. Hukuman Cambuk bagi Peminum *Khamr*

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa hukuman adalah perbuatan yang dibebankan kepada seseorang.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973, h.89.

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-2, 1989, h.147.

⁴³ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh; Problem, Solusi Dan Implementasi; Menurut Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, cet.ke-1, Logos Wacana Ilmu, 2003

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, PT Kharisma Ilmu, h.42.

Pengertian disini dibatasi kepada hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. al-Qur'an mengharamkan *khamr* secara tegas, tetapi tidak ditemukan adanya *nashal-Qur'an* yang menentukan kadar hukuman bagi peminumnya, seperti zina, pencurian dan tuduhan zina. Hukuman bagi peminum minuman keras (*khamr*), ditemukan dalam Hadits Rasulullah saw dan para sahabatnya, karena Nabi sendiri beserta para Khulafaurrasyidin memberikan hukuman bagi peminum minuman keras berupa cambuk. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.⁴⁵
(رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Katanya: sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi saw. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.*(HR. Muslim)

⁴⁵Al-Imam Aby al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunah, 136 M, h.1330.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ
الْخَمْرَ فَضْرَبَهُ بِأَلْعَا لٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَتَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَصَنَعَ
مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَى بِهِ عُمَرُ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْحُدُودِ، فَقَالَ
ابْنُ أَوْفٍ، أَقْلُ الْحُدُودِ ثَمَّا نُؤْنُ، فَضَرَبَ بِهِ عُمَرُ⁴⁶. (رواه
البخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Anas ra., dia berkata, Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamr, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali. Kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lalin tentang hukumannya itu. Lalu Abdu al-Rahman bin'Auf mengusulkan agar hukuman orang minum khamr tersebut paling rendah cambukan sebanyak 80 kali. dan Umar menerimanya serta menjalankan usulan Ibnu 'Auf tersebut.*(HR. Bukhari dan Muslim).

⁴⁶Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung:Dahlan, t.th. h. 28

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal ini diletakkan melalui *sunnah fi'liyahnya* yang diketahui bahwa hukuman dari *jarimah syurb al-khamr* adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. tetapi Umar ibn Khattab menjatuhkan 80 kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *hadd*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.⁴⁷

Abu Zahrah berpendapat bahwa tambahan yang dilakukan Umar bukan sekedar memberi *ta'zir*, akan tetapi beliau memang sudah menetapkan delapan puluh kali dera bagi peminum *khamr*.

C. Tujuan Hukuman

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam *syari'at* Islam adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimahnya*, atau agar ia tidak terus menerus melakukan

⁴⁷ Topo Santoso, "Membumikan Hukum Pidana Islam", Jakarta: Gema Insani, 2003, h.27

jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.⁴⁸

2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia bisa menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana syari'at Islam memihak terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukum ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridla Allah swt. Kesadaran yang

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.137.

demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga, jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁴⁹

Sementara tujuan hukum pada umumnya seperti yang telah diungkapkan adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum pasti mencintai keadilan.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*, h.138.

⁵⁰ Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.103.